



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N

NOMOR : 130-K/BDG/PMT-II/AU/XII/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Widodo.
Pangkat / Nrp : Serma/521097.
J a b a t a n : Bintara Pulahta Taud Denma.
K e s a t u a n : AAU.
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 18 Maret 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Gatak II Selomartani Kalasan Sleman Yogyakarta.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Gubernur AAU selaku Ankuam Selama 20 hari sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Mei 2014 di rumah tahanan militer berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/36/IV/2014 tanggal 20 April 2014 kemudian diperpanjang oleh

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan penahanan dari Gubernur AAU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Mei 2014 sampai dengan tanggal 9 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/47/V/2014 tanggal 9 Mei 2014.

b. Perpanjangan penahanan dari Gubernur AAU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 9 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/59/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014

c. Perpanjangan penahanan dari Gubernur AAU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/69/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 6 September 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap : 45/PM II-11/AU/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014.

4. Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 7 September 2014 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2014 berdasarkan Penetapan perpanjangan Penahanan Nomor Tap : 45/PM II-11/AU/VIII/2014 tanggal 8 September 2014.

5. Terdakwa telah dibebaskan dari penahanan sementara terhitung mulai tanggal 16 September 2014 berdasarkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 45-K/PM II-11/AU/VIII/2014 tanggal 16 September 2014.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : l. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-43/VIII /2014/ Tanggal 5 Agustus 2014, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tujuh belas bulan Pebruari tahun 2000 empat belas sampai tanggal Sembilan belas bulan April 2000 empat belas atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 empat belas bertempat di Denma Akademi Angkatan Udara Yogyakarta, atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruh atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa azin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kedaluarsa”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AU melalui pendidikan pertama Bintara PK tahun 1996 di Lanud Adi Sumarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya bertugas di Lanud Halim Perdanakusuma sampai tahun 2005, kemudian di pindah tugaskan di Mabasau sampai tahun 2010, selanjutnya di pindah tugaskan di Akademi Angkatan Udara sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Mayor NRP. 521097.

b. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2014 sampai tanggal 16 Pebruari 2014 ijin resmi dari Komandan Kesatuannya pergi ke Jakarta untuk mengambil anaknya, tetapi sesampai di Jakarta Terdakwa mengurungkan niatnya, namun setelah habis masa ijinnya Terdakwa tidak langsung kembali dan masuk dinas.

c. Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Pebruari 2014 Terdakwa pergi kerumah temannya di Komplek TNI AU Dirgantara III Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, selanjutnya pada tanggal 18 Pebruari 2014 Terdakwa pergi ke Bandung menginap di Hotel Gotik Jin. Sukarno-Hatta Bandung, kemudian tanggal 19 Pebruari 2014 Terdakwa pergi ke Jakarta dan mengontrak rumah di daerah Taman Mini dengan alamat Ceger, Cipayung, Jakarta Timur, pada tanggal 17 April 2014 Terdakwa kembali ke Yogyakarta tinggal di Pakem selama 1 (satu) hari dan tanggal 18 April 2014 Terdakwa ke rumah orang tuanya di Ds. Gatak 11, Selomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta.

d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Kesatuannya atau Atasan lain yang berwenang, karena rumah tangganya kurang harmonis dan menyelesaikan masalah perceraian dengan istrinya.

e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 setelah Terdakwa melaksanakan Sholat Dhuhur sekira pukul 13.40 Wib ditangkap oleh Dansatprov Denma AAU dengan dua anggota Satprov Denma AAU di Ds. Gatak 11, Selomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta, kemudian Terdakwa di bawa ke Kesatuan dan diperiksa kesehatannya di poliklinik AAU, selanjutnya di amankan di pas Bromo 2 AAU sampai dengan hari Senin pagi, pada tanggal 21 April 2014 Terdakwa ditahan di kantor Satuan Palisi Militer Lanud Adisutjipto sampai dengan sekarang.

f. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana mangkir selama 21 (dua puluh satu) hari dan perkaranya telah diputus oleh Dilmil 11-11 Yogyakarta dan Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari, selain itu Terdakwa juga pada tahun 2011 telah melakukan tindak pidana disersi dan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta Nomor: 136-K/PM.11- 11/AU/XII/2011 tanggal 1 Maret 2012 Terdakwa di pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidananya sudah dijalani di Pemasarakatan Militer (Masmil) di Cimahi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Kesatuannya atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Pebruari 2014 sampai tanggal 19 April 2014 atau 63 (enam puluh tiga) hari secara berturut-turut dan perbuatan Terdakwa terjadi belum lewat 5 tahun dari tindak pidana sebelumnya.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Kesatuannya atau Atasan lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) yo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 2 September 2014 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer Il-11 Yogyakarta menyatakan bahwa :

1. Terdakwa Widodo Serma NRP. 521097 diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Disersi dalam waktu damai dengan pemberatan”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Dipotong selama menjalani penahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Mohon barang bukti berupa :

a. 1 (satu) lembar daftar asli Absensi Anggota Infolahta AUU pada bulan Pebruari 2014.

b. 1 (satu) lembar daftar asli Absensi Anggota Infolahta AUU pada bulan Maret 2014.

c. 1 (satu) lembar daftar asli Absensi Anggota Infolahta AUU pada bulan April 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) bundel foto copy Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 138-K/PM II-11/AU/XII/2011 tanggal 1 Maret 2011.
- e. 1 (satu) bundel foto copy Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 51-K/PM II-11/AU/V/2012 tanggal 23 Juli 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 45-K/PM II-11/AU/VIII/2014 tanggal 16 September 2014, yang Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Widodo Serma Nrp.521097. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pengulangan desersi dalam Waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun
Menetapkan masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar asli Absensi Anggota Infolakta AUU pada bulan Pebruari 2014.
- 1 (satu) lembar daftar asli Absensi Anggota Infolakta AUU pada bulan Maret 2014.
- 1 (satu) lembar daftar asli Absensi Anggota Infolakta AUU pada bulan April 2014.
- 1 (satu) bundel foto copy Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 138-K/PM II-11/AU/XII/2011 tanggal 1 Maret 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 51-K/PM II-11/AU/V/2012 tanggal 23 Juli 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk dikeluarkan dari Tahanan.

II. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor : APB/45-K/PM II-11/AU/IX/2014, tanggal 22 September 2014.

III. Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 24 September 2014.

IV. Kontra Memori Banding Terdakwa tanggal 07 Oktober 2014.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 45-K/PM II-11/AU/III/2014 tanggal 16 September 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan sebagai Prajurit TNI dalam putusannya halaman 27 yang diantaranya menguraikan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa telah berdinis selama 18 (delapan belas) tahun dan dalam kurun waktu tersebut Terdakwa baru tersangkut dengan perkara pidana pada tahun 2011 setelah bertugas di AAU.

b. Bahwa diperoleh fakta yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana-tindak pidana itu adalah karena Terdakwa menghadapi permasalahan dalam kehidupan rumah tangganya yaitu tidak harmonis dengan isterinya yang sulit untuk diperbaiki sehingga harus diselesaikan melalui perceraian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini tidak terkait dengan masalah kedinasan atau tugas-tugas yang dibebankan kepadanya tetapi hanya terkait dengan penyelesaian permasalahan keluarga yang sedang dihadapinya.

d. Bahwa Terdakwa telah berjanji akan memperbaiki diri dan memohon diberi kesempatan untuk tetap berdinasi di instansi TNI AU dan akan melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya.

e. Bahwa Terdakwa mempunyai anak yang masih membutuhkan banyak biaya untuk kehidupannya dan pendidikannya.

Atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut Oditur Militer akan menanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim point 1a tersebut diatas, Oditur Militer tidak sependapat karena lamanya masa dinas Terdakwa tidak dapat dijadikan pertimbangan untuk tetap mempertahankan Terdakwa dalam dinas militer, terbukti dalam kurun waktu belum lewat dari lima tahun Terdakwa telah tiga kali melakukan tindak pidana walaupun tindak pidana tersebut baru dilakukan pada tahun 2011, seharusnya dengan lamanya masa dinas tersebut Terdakwa bisa menjadi seorang prajurit yang baik yang bisa menjadi panutan/ccontoh bagi prajurit lainnya namun Terdakwa justru telah berulang kali melakukan tindak pidana dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan satuannya.

b. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim point 1b tersebut diatas, Oditur Militer tidak sependapat karena Terdakwa sebagai seorang prajurit yang berjiwa Sapta Marga dan berpegang teguh pada Sumpah Prajurit seharusnya ketidakharmonisan keluarga tidak berdampak bagi Terdakwa dalam pelaksanaan/menjalani dinas sehari-hari dan hal tersebut juga tidak bisa dijadikan alasan yang dapat dibenarkan bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum yaitu desersi/meninggalkan kesatuan tanpa ijin hingga sebanyak tiga kali.

Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI dengan alasan sedang mempunyai masalah kemudian dengan semauanya meninggalkan dinas bahkan dilakukan berkali-kali dalam permasalahan yang sama menunjukkan dalam diri Terdakwa tidak memiliki mental serta disiplin yang baik untuk menjadi



seorang prajurit sehingga tidak layak lagi jika Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer.

c. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim point 1c tersebut diatas, Oditur Militer tidak sependapat karena perbuatan Terdakwa tersebut jelas ada kaitannya dengan kedinasan, dimana perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dengan alasan apapun berarti dalam diri Terdakwa sudah ada niat untuk mengabaikan apa yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang prajurit, sedangkan kesatuan Terdakwa sangat jelas dirugikan sekali karena apa yang seharusnya menjadi tugas dan tanggungjawab Terdakwa telah terabaikan dan tidak berjalan sebagaimana mestinya dan atas perbuatan Terdakwa tersebut juga berdampak bagi penegakan disiplin di satuan Terdakwa, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tersebut menurut Oditur Militer merupakan pertimbangan yang tidak mendasar dan cenderung tidak cermat/jeli serta tidak bijaksana dalam menilai suatu permasalahan.

d. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim point 1d tersebut diatas, Oditur Militer tidak sependapat karena janji Terdakwa hanya sekedar janji saja dengan tujuan untuk meringankan Terdakwa dari jerat hukum, dimana pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang pertama yaitu mangkir pada tahun 2011 maupun tindak pidana yang kedua yaitu Desersi pada tahun 2012 Terdakwa juga berjanji akan memperbaiki diri dan tidak akan mengulanginya namun dalam kenyataannya Terdakwa tidak pernah memperbaiki dirinya dan masih tetap mengulangi perbuatannya yang menjadi perkara ini sehingga janji Terdakwa tersebut menurut Oditur Militer tidak dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa tetap layak dipertahankan dalam dinas militer.

Adapun permohonan Terdakwa agar diberi kesempatan untuk tetap berdinasi di instansi TNI AU dan akan melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya menurut Oditur Militer permohonan tersebut hanyamengada ada saja karena Majelis Hakim dalam putusan perkara pidana yang pertama dan kedua telah memberi kesempatan kepada Terdakwa namun kesempatan tersebut telah disia-siakan oleh Terdakwa terbukti Terdakwa kembali melakukan tindak pidana lagi sehingga harus berapa kali Terdakwa diberi kesempatan untuk bisa berdinasi kembali sebagai prajurit TNI jika nyata-nyata Terdakwa memiliki tabiat yang tidak baik.



Sedangkan sesuai fakta yang terungkap didalam persidangan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Desersi/meninggalkan kesatuan tanpa ijin baik yang pertama, kedua dan ketiga tidak ada itikat baik dari diri Terdakwa untuk kembali ke kesatuan dimana Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap bukan karena kesadaran sendiri, seharusnya hal tersebut dijadikan pertimbangan majelis Hakim dalam menilai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer.

e. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim point 1e tersebut diatas, Oditur Militer tidak sependapat karena alasan Terdakwa yang mempunyai anak dan masih membutuhkan biaya banyak adalah alasan/permohonan yang mengada-ada dengan tujuan untuk meringankan pidana Terdakwa, karena fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebenarnya selama Terdakwa bermasalah dengan istrinya, Terdakwa sudah tidak hidup serumah lagi dengan istri dan anaknya, sehingga alasan Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan/diabaikan.

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya halaman 27 dan 28 yang menguraikan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim menilai meskipun Terdakwa telah melakukan tindak pidana Desersi pada tahun 2012 dan mengulanginya lagi pada tahun 2014 dalam perkara ini dan hal itu dilakukan Terdakwa karena sedang berusaha untuk menyelesaikan masalah keluarganya yang belum terselesaikan sampai dengan saat ini sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat diklasifikasikan bahwa Terdakwa memiliki tabiat yang buruk, untuk itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak untuk dipertahankan menjadi prajurit TNI.

Atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut Oditur Militer tidak sependapat dan akan menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sangat gegabah dalam pertimbangan hukumnya karena Majelis Hakim telah mengabaikan fakta dimana sebelum perkara ini Terdakwa sudah dua kali melakukan tindak pidana dan bukan hanya sekali pada tahun 2012, sesuai putusan Dilmil II-11 Yogyakarta yaitu :

a. Putusan Dilmil II-11 Yogyakarta Nomor : 138-K/PM II-11/AU/XII/2011 tanggal 1 Maret 2011 dalam perkara THTI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.



b. Putusan Dilmil II-11 Yogyakarta Nomor : 51-K/PM II-11/AU/V/2011 tanggal 23 Juli 2012 dalam perkara Desersi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Sedangkan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat diklasifikasikan bahwa Terdakwa memiliki tabiat yang buruk adalah pertimbangan yang tidak berdasar karena Majelis Hakim tidak dapat menunjukkan sisi baik dari Terdakwa sebagai seorang prajurit.

Perbuatan Terdakwa yang sudah tiga kali melakukan tindak pidana desersi/meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan kembali ke kesatuan selalu karena ditangkap dan bukan atas kesadaran sendiri tersebut sangat jelas sekali menunjukkan dalam diri Terdakwa memiliki mental yang jelek dan memiliki tingkat kedisiplinan yang amat sangat rendah, atas hal tersebut apakah Terdakwa masih dapat dinilai sebagai seorang prajurit yang baik sehingga masih layak dipertahankan dalam dinas militer, dengan tetap mempertahankan Terdakwa dalam dinas militer akan berdampak besar dalam penegakan hukum khususnya di satuan Terdakwa karena tidak menutup kemungkinan perbuatan Terdakwa tersebut akan diikuti oleh prajurit lainnya, bagaimana nantinya keberadaan satuan TNI jika prajuritnya sudah tidak memiliki kedisiplinan dalam dinas karena setiap ada masalah selalu meninggalkan kesatuan tanpa ijin sedangkan disiplin adalah nafas bagi seorang prajurit.

Bahwa dengan melihat fakta di atas maka Oditur Militer merasa yakin Terdakwa sangat tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta demi kebenaran dan keadilan kami mohon Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta meninjau kembali atau membatalkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 45-K/PM-11/AU/VIII/2014 tanggal 16 September 2014 dan mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Memori Banding Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sesungguhnya segala pelanggaran yang kami lakukan kami sadari sangat merugikan dinas dan negara, namun bukan maksud kami untuk sengaja berturut-turut melakukan pelanggaran Desersi tersebut tanpa sebab, namun pada dasarnya kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh-sungguh merasa buntu dan tidak ada jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga kami.

2. Kami menyadari tindak pidana yang kami lakukan bukan untuk alasan pembenaran untuk kami lakukan, mengingat kami sudah disumpah untuk mentaati perintah kedinasan maupun negara.

3. Bahwa benar dalam kehidupan pribadi, khususnya di keluarga kami banyak konflik baik dengan istri maupun mertua, sehingga kami selalu memutuskan untuk merenung dan menyepi dengan sikap itulah kami meninggalkan dinas.

4. Seiring dengan berjalanya waktu kami menyadari bahwa perbuatan yang kami lakukan adalah salah, karena tindakan yang kami lakukan sudah melanggar norma hukum sehingga pantas mendapatkan hukuman.

5. Bahwa dengan putusan Pengadilan Militer Il-11 Yogyakarta yang memutus kami 12 bulan penjara pada dasarnya kami terima dan kami berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum lagi dan apabila itu kami lakukan kami siap untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas TNI AU.

6. Bahwa kami semenjak bulan-bulan sebelum di proses kami sudah berusaha untuk menata kembali rumah tangga kami beserta anak-anak, mudah-mudahan dengan seijin Allah SWT. Kami mendapatkan keluarga yang harmonis, yang sakinah mawadah warohmah.

7. Bahwa kami perlu sampaikan salah satu anak kami mempunyai kelainan yaitu Autis yang masih membutuhkan perhatian dan biaya dari kami.

Demikian Kontra Memori Banding Kami yang pada dasarnya bersifat permohonan, semoga Majelis Hakim Banding Yang Terhormat berkenan mempertimbangkannya. Besar harapan kami sekeluarga untuk tetap dapat mengabdikan di lingkungan TNI AU dengan segala kelemahan dan kekilafan kami.

Besar harapan Oditur Militer untuk diterima Kontra Memori Banding yang kami ajukan, dengan ijin Allah melalui Majelis Hakim Banding Yang mulia semoga kami masih diberikan kesempatan sekali lagi untuk tetapi mengabdikan kepada negara melalui Tentara Nasional Indonesia, namun apabila Majelis Hakim Banding Yang Terhormat mempunyai putusan lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa keberatan Oditur Militer mengenai tujuan pemidanaan terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan penjatuhan pidana yang diajukan dalam tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang tidak sesuai dengan kesalahan Terdakwa yang telah berulang kali melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Oditur Militer dapat diterima tentang mengenai layak dan tidaknya Terdakwa masih menjadi Prajurit TNI dan akan menjadikan pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa keberatan Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya hanya permohonan untuk tidak dipecat dari dinas militer dan diberi kesempatan untuk mengabdikan kepada Negara dengan tetap menjadi Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini akan sekaligus dipertimbangkan dalam pertimbangan layak tidak layak Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 45-K/PM II-11/AU/III/2014 tanggal 16 September 2014 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengulangan disersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2014 meminta ijin kepada Dandenma AAU untuk pergi ke Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan keluarganya (perceraian dengan isterinya) dan mengambil anaknya untuk diajak ke Yogyakarta.
2. Bahwa benar Dandenma AAU memberi ijin kepada Terdakwa pada tanggal 15 dan 16 pebruari 2014 pergi ke Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan keluarganya dan mengambil anaknya untuk dibawa ke Yogyakarta dan harus masuk dinas kembali pada tanggal 17 Februari 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada tanggal pada tanggal 17 Februari 2014 Terdakwa ketika berada di Cirebon menuju Yogyakarta menelpon Letnan Suharto memberitahukan bahwa Terdakwa terlambat sampai di Yogyakarta namun Terdakwa di marahi sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya pulang ke Yogyakarta dan kembali lagi ke Jakarta.

4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 17 Pebruari 2014 Terdakwa pergi kerumah temannya di Komplek TNI AU Dirgantara III Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, kemudian pada tanggal 18 Pebruari 2014 Terdakwa pergi ke Bandung menginap di Hotel Gotik Jin. Sukarno-Hatta Bandung, kemudian tanggal 19 Pebruari 2014 Terdakwa pergi ke Jakarta dan mengontrak rumah di daerah Taman Mini dengan alamat Ceger, Cipayung, Jakarta Timur, pada tanggal 17 April 2014 Terdakwa kembali ke Yogyakarta tinggal di Pakem selama 1 (satu) hari dan tanggal 18 April 2014 Terdakwa ke rumah orang tuanya di Ds. Gatak 11, Selomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta.

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 Terdakwa ditangkap oleh Dansatprov Denma AAU dengan dua .anggota Satprov Denma AAU di Os. Gatak II, Selomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta, kemudian Terdakwa di bawa ke Kesatuan dan diperiksa kesehatannya di poliklinik AAU, selanjutnya di amankan di pos Bromo 2 AAU sampai dengan hari Senin pagi, pada tanggal 21 April 2014 Terdakwa ditahan di kantor Satuan Palisi Militer Lanud Adisutjipto .

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Kesatuannya atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Pebruari 2014 sampai tanggal 19 April 2014 atau 63 (enam puluh tiga) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2011 Terdakwa melakukan tindak pidana mangkir selama 21 (dua puluh satu) hari dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 2012 dengan putusan Nomor : 138-K/PM II-11/AU/XII/2011 dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

9. Bahwa benar pada bulan Agustus 2012 Terdakwa melakukan tindak pidana Disersi selama 184 hari dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 23 Juli 2012 dengan putusan Nomor : 51-K/PM II-11/AU/V/2011 dengan pidana penjara selama 10 bulan.

10. Bahwa benar pada tanggal 13 Januari 2013 Terdakwa telah selesai menjalani pidana atas putusan tersebut.



11. Bahwa benar tenggang waktu setelah Terdakwa selesai menjalani putusan pidana karena melakukan tindak pidana disersi sampai dengan Terdakwa melakukan tindak pidana disersi tanggal 17 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014 belum lewat 5 tahun.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut sepanjang mengenai terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai kualifikasi tindak pidana pada amar putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama yaitu "Pengulangan disersi dalam waktu damai" adalah kurang tepat dan harus diperbaiki menjadi "Disersi dalam waktu damai dengan pemberatan" dan oleh karenanya kualifikasi dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 45-K/PM II-11/AU/III/2014 tanggal 16 September 2014 haruslah diperbaiki.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipandang terlalu berat dan perlu dikurangi dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana adalah karena Terdakwa menghadapi permasalahan dalam kehidupan rumah tangganya yaitu tidak harmonis dengan isterinya yang sulit untuk diperbaiki sehingga Terdakwa menyelesaikannya dengan perceraian walaupun belum disetujui.
2. Memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk segera bersosialisasi dengan masyarakat sehingga tidak perlu terlalu lama berada dalam lembaga permasyarakatan.
3. Bahwa Terdakwa masih mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil dan membutuhkan bimbingan serta biaya untuk pendidikannya.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara yang sama yaitu dalam perkara Nomor : 138-K/PM II-11/AU/XII/2011 tanggal 1 Maret 2011 dalam perkara THTI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan Nomor : 51-K/PM II-11/AU/V/2011 tanggal 23 Juli 2012 dalam perkara Desersi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perkara yang ketiga kalinya hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak merasa jera dan mengulangi perbuatannya lagi, bahwa Terdakwa sudah termasuk residivis

2. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuannya karena ditangkap oleh Dansatprov Denma AAU dan bukan atas kesadaran diri Terdakwa, hal ini menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tidak ada niatan untuk kembali berdinis sebagai prajurit TNI AU.

Berdasarkan hal tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Terdakwa sudah tidak pantas dan tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi prajurit TNI karena apabila Terdakwa tetap diberi kesempatan menjadi prajurit TNI maka dikhawatirkan akan ditiru dan dapat mempengaruhi prajurit lainnya sehingga dapat menggoyahkan disiplin di kesatuan. Oleh karenanya apa yang menjadi keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya dapat diterima dan kepada Terdakwa perlu juga dijatuhkan pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas militer, sehingga Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dirubah.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 45-K/PM II-11/AU/VIII/2014 tanggal 16 September 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dan sampai dengan sekarang ini Terdakwa berada di luar tahanan dan ada kekhawatiran Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2), jo Pasal 88 (1) ke-1 KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (2) jo pasal 228 ayat (1) UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Dewi Kusumaningtyas, S.H. Mayor Chk (K) NRP. 11980037310773

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 45-K/PM II-11/AU/III/2014 tanggal 16 September 2014 mengenai kualifikasi dan pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Widodo Serma Nrp.521097 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

“Disersi dalam waktu damai dengan pemberatan”

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan
Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipeecat dari dinas militer.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 45-K/PM II-11/AU/III/2014 tanggal 16 September 2014 untuk selebihnya.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

6. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkara kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Deddy Suryanto, S.H.,M.H. Kolonel CHK NRP. .33391 sebagai Hakim Ketua, Haryadi Eko,S.H.,M.H Kolonel CHK NRP.33653 dan E. Trias Komara,S.H.,M.H. Kolonel CHK NRP. 1910002490462 masing - masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Dewi Pujiastuti, S.H.,M.H Kapten CHK (K) NRP. 58118, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd
Deddy Suryanto, S.H.,M.H.
Kolonel CHK NRP.33391

Hakim Anggota I

Ttd
Haryadi Eko, S.H.,M.H
Kolonel CHK NRP. 33391

Hakim Anggota II

Ttd
E.Trias Komara, S.H.,M.H.
Kolonel CHK NRP.1910002490462

Panitera

Ttd
Dewi Pujiastuti,S.H.,M.H
Kapten CHK (K) NRP. 58118.

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Dewi Pujiastuti,S.H.,M.H
Kapten CHK (K) NRP. 58118.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)